



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 6726/UN18/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN 2021-2022

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dilaksanakannya kegiatan Tim Penyusun Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2021-2022, maka perlu mengangkat Tim Penyusun Instrumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim Penyusun Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2021-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM PERIODE TAHUN 2021-2022.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Instrumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Mataram Periode Tahun 2021-2022, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BOPTN Universitas Mataram.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juli 2022.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 6 Juli 2021

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan



H. AMAN, SP
NIP. 196712311989031013

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 6726/UN18/HK/2021
 TANGGAL 6 JULI 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS
 MATARAM PERIODE TAHUN 2021-2022

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH, M.Hum (Rektor Universitas Mataram)	Pelindung
2	Agusdin, SE., MBA, DBA (Wakil Rektor Bidang Akademik)	Pengarah
3	Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc. (Ketua LPMPP)	Penanggung jawab 1
4	Prof. Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT. (Sekretris LPMPP)	Penanggung jawab 2
5	Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd	Koordinator Pelaksana Kegiatan
6	dr. E. Hagni Wardoyo, Sp. MK	Sekretaris Pelaksana Kegiatan
7	dr. Nurhidayati, M.Kes	Anggota
8	Dr. Atsar, SH, M.Hum	Anggota
9	Baiq Nurul Saryawati, SE., M.Si	Anggota
10	Aurelius R.I. Teluma, SS., MA	Anggota
11	Oryza Pneumatica Inderasari, S.Sos, M.Sosio	Anggota
12	Dr. Sitti Latifah, S.Hut, M.Sc.F	Anggota
13	Dr. Hj. Rina Khairana Pancaningrum, SH., LLM	Anggota
14	dr. Seto Priyambodo, M.Si	Anggota
15	Royana Afwani, ST., MT	Anggota
16	Musanip. S.Si., M. Repro	Anggota
17	Hj. Nurul Hamdiah, S.Adm	Anggota
18	Ketut Gede Wiyadnya	Anggota
19	Naimuddin, S.Kom	Anggota
20	Agus Supriyadi	Anggota
21	Haerudin	Anggota
22	Muhammad Amin	Anggota
23	Isnaini Ramlan	Anggota
24	Baiq Septiana Astriani, SH	Anggota
25	I Nyoman Dhani, S.Kom	Anggota
26	Muhariadi, SH	Anggota

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI

NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
 UNIVERSITAS MATARAM
 Kepala Biro Umum Keuangan

H. AMAN, SP

NIP. 196712311989031013